

ADMIN/OPERATOR SILOG

Kpts 180 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENETAPAN ADMIN/OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

- Abstrak
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan kebutuhan kelancaran pengelolaan logistik Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kabupaten Supiori serta penugasan personel yang dinilai memenuhi syarat untuk mengoperasikan Sistem Informasi Logistik (SILOG), sehingga perlu menetapkan Admin dan Operator SILOG di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Supiori untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 2 Tahun 2024; serta Surat Edaran KPU No. 3 Tahun 2022.
 - Keputusan ini menetapkan penunjukan dan pengangkatan Admin dan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan. Admin dan Operator SILOG tersebut bertugas mengelola sistem informasi logistik sesuai ketentuan yang berlaku.
- Catatan
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Agustus 2024